

Kantor Pertanahan Kota Medan

Jl. STM, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217
20217



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara /
Kantor Pertanahan Kota Medan

Pengukuran Ulang Dan Pemetaan Kadastral

No. SK :

Persyaratan

1. Sertipikat Hak Atas Tanah
2. Surat Permohonan Pengukuran
3. Fotocopy KTP / KK
4. Surat Pelimpahan Pengukuran dan Pemetaan
5. Surat Permohonan Keringanan Biaya
6. Surat Permohonan
7. Fotocopy KTP / Identitas Pemilik Hak
8. Surat Kuasa Permohonan
9. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah dan Persetujuan Tetangga Batas di atas materai cukup
10. Foto tanda batas/tugu/patok yang telah terpasang dengan koordinat lokasi bidang tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan pemeriksaan dokumen pemohon
2. Penerimaan pembayaran biaya pendaftaran
3. Pemeriksaan dan verifikasi berkas pemohon
4. Penyerahan hasil

Waktu Penyelesaian

18 Hari

18 hari

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Medan

Jl. STM, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217
20217



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara /
Kantor Pertanahan Kota Medan

Tidak dipungut biaya

Perhitungan Dengan Harga Satuan Biaya Khusus

Produk Pelayanan

1. Peta Bidang Tanah

Pengaduan Layanan

1. loket layanan pengaduan
2. lapor.go.id